

Criminal Consequences and the Role of the Police in Addressing Juvenile Delinquency

Konsekuensi Pidana Dan Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Kenakalan Remaja

**Yuliana Indah Sari^{1*}, Abdul Rohman², Meti Sulastri³, Dikha Anugrah⁴
Inayatilah Ridwan⁵, Reni Trimelawati⁶, Moza Dela Fudika⁷, Esy Kurniasih⁸, RM. Hasbi
Pratama Arya Agung⁹, Emed Tarmedy¹⁰, Aszhari Kurniawan¹¹, Arifton¹², Yuzon
Sutrirubiyanto Nova¹³, Nandi¹⁴, Maulana Hasanudin¹⁵**
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}
yulianaindahsari@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 21 Juli 2025, Diterima : 18 Agustus 2025, Terbit: 22 Agustus 2025

ABSTRACT

Adolescence is a cycle from childhood to adulthood that begins when the age of 12-18 years old. Adolescents are no longer children physically, in attitude, mind or action, but they are also not adults who have matured in terms of their mindset. West Java Province is currently facing serious challenges related to social security and safety due to the increase in criminal activities involving groups of teenagers. As in the case that occurred in Sumedang Regency, West Java Province, the theft of Rp. 294,000,000 was committed by a minor, then the case in Bogor Regency, West Java Province, the stabbing was carried out by three minors aged 16, 14, and 13 years. This legal counseling activity aims to provide a deep understanding to students of Jatinangor State High School, Sumedang Regency, West Java Province about the criminal consequences for teenagers who violate the law, as well as educate students about the role of the police as law enforcement officers to eradicate and overcome juvenile delinquency. The method used in this community service consists of three stages, namely the Preparation Stage, the Implementation Stage, and the Evaluation Stage. Meanwhile, the conclusion of this activity is that Jatinangor High School students who previously did not know the criminal consequences for teenagers who commit crimes and the role of the police in overcoming juvenile delinquency, after participating in the counseling, the partner community, namely Jatinangor High School students, finally became aware of what acts of juvenile delinquency can be subject to legal sanctions, and the role of the police is not only to punish someone but as a protector of society.

Keywords: *Consequences; Crime; Police; Delinquency; Teenagers*

ABSTRAK

Remaja adalah suatu siklus dari masa anak-anak menuju dewasa yang dimulai ketika berusia 12 tahun-18 tahun. Remaja bukan lagi anak-anak secara jasmani, sikap, fikiran maupun tindakan, akan tetapi mereka juga bukan orang dewasa yang telah matang dalam segi pola pikirnya. Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pencurian senilai Rp. 294,000,000 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, lalu kasus di kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pembacokan yang dilakukan oleh tiga anak dibawah umur yang berusia, 16 tahun, 14 tahun, dan 13 tahun. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa siswi SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tentang konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan pelanggaran hukum, serta mengedukasi siswa siswi tentang peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas dan menaggulangi kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara yang menjadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa siswa siswi SMA Jatinangor yang

sebelumnya tidak mengetahui konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan perbuatan pidana dan peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, masyarakat mitra yakni siswa-siswi SMA Jatinangor akhirnya menjadi tahu tindakan kenakalan remaja apa saja yang dapat dikenai sanksi hukum, dan peran kepolisian tidak hanya menghukum seseorang tetapi sebagai pengayom masyarakat.

Kata Kunci : Konsekuensi; Pidana; Kepolisian; Kenakalan; Remaja

1. Pendahuluan

Remaja adalah suatu siklus dari masa anak-anak menuju dewasa yang dimulai ketika berusia 12 tahun-18 tahun, Menurut Santrock, masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, meliputi perubahan emosi, biologis, kognitif, dan sosial (Andi Asfirah Rosauqi, 2022). Remaja sebagai peralihan masa anak-anak menuju dewasa belumlah dikatakan dewasa dalam pola pikirnya (Yusri, 2023). Remaja bukan lagi anak-anak secara jasmani, sikap, fikiran maupun tindakan, akan tetapi mereka juga bukan orang dewasa yang telah matang dalam segi pola pikirnya. Pada masa ini, kenakalan remaja menjadi masalah yang serius dalam masyarakat yang perlu penanganan dan perhatian yang khusus. Karena telah berkembang variasi kenakalan remaja dari waktu ke waktu, yang berdampak mengganggu ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat, seperti penganiayaan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, vandalisme, bullying, gengmotor (Yanova et al., 2024)

Masa remaja merupakan masa yang perlu perhatian yang besar, dibandingkan masa pertumbuhan lainnya. Karena di masa remaja terjadi proses perubahan psikologis yang sangat kompleks, dari segi perubahan fisik maupun mental. Selain itu, dalam kehidupan social masyarakat sangat terasa oleh remaja. Biasanya masyarakat akan lebih menuntut peran yang berbeda bukan lagi sebagai seorang anak-anak melainkan sebagai orang yang lebih dewasa. Kenakalan remaja menjadi factor penyumbang terjadinya kejahatan di Indonesia makin meningkat. Kenakalan remaja adalah bentuk perilaku jahat yang diakibatkan karena bentuk pengabaian social, yang berdampak bagi remaja melakukan perilaku yang menyimpang dari norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, dan norma hukum (Maulana, 2022).

Remaja juga dikatakan sebagai anak, karena belum memiliki pola pikir yang dewasa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Kenakalan remaja dapat dikategorikan menjadi empat (4) komponen yaitu: (1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain. (2) Kenakalan yang menimbulkan kerugian materi seperti perusakan, pencurian, pemerasan dan lain-lain. (3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat. (4) Kenakalan yang melawan status seperti mengingkari status orang tua dengan cara pergi dari rumah (Budiwati & Yudianto, 2021)

Dalam mengatasi kenakalan remaja selain pendekatan keluarga, unit sekolah, lingkungan, pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi peristiwa kenakalan remaja agar terwujudnya situasi lingkungan yang tertib, aman, dan damai. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Kepolisian sangat penting dalam upaya mengatasi, atau setidaknya mengurangi, perilaku negatif di kalangan remaja demi terciptanya stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Yusdinsyah & Widodo, 2025)

Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pencurian senilai Rp. 294,000,000 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, lalu kasus di

kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pembacokan yang dilakukan oleh tiga anak dibawah umur yang berusia, 16 tahun, 14 tahun, dan 13 tahun. (TB News Tribrata Aktual&Faktual Polda Jawa Barat, 2025). Tentu konsekuensi hukum yang diterapkan berbeda jika dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur. Kenakalan remaja sudah sangat meresahkan dan diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk dapat menanggulangi ataupun mencegah kasus kenakalan remaja. (Ibnususilo et al., 2025)

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa siswi SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tentang konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan pelanggaran hukum, serta mengedukasi siswa siswi tentang peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangi kenakalan remaja. Melalui penyuluhan hukum, siswa diharapkan dapat memahami dampak negatif dari kenakalan remaja, sehingga dapat mencegah mereka terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Adapun yang menjadi manfaat dari penyuluhan hukum bagi SMA Negeri Jatinangor ialah membantu siswa-siswi memahami aturan hukum dan konsekuensi dari pelanggarannya, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan. Sehingga dapat mencegah tindakan kenakalan remaja, membentuk karakter yang disiplin, dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum, dan menjadikan lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan kondusif untuk proses belajar mengajar, serta pembentukan budaya sekolah yang positif (Yanova et al., 2024).

2. Metode

Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi.

Tahap Persiapan. Pada tahap ini, diawali dengan Perwakilan Tim Pengabdian Masyarakat melakukan kegiatan pra-survey di tempat berlangsungnya kegiatan pengabdian di SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selaku kepala sekolah dan guru-guru di SMA Negeri Jatinangor menginformasikan kepada perwakilan tim Pengabdian Masyarakat apa saja barang-barang yang harus dipersiapkan, dan informasi tersebut diteruskan oleh tim pengabdian masyarakat kepada anggota lainnya untuk mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan

Tahap Pelaksanaan, Tahap pelaksanaan ialah inti dari kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 08.00-10.25 di Aula SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi SMA Jatinangor, kepala sekolah SMA Negeri Jatinangor Uus Usman, S.Pd., M.Si, guru-guru SMA Jatinangor, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H, Dosen Hukum Universitas Islam Bandung Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H sebagai pemateri, beserta mahasiswa program doctor ilmu hukum Universitas Islam Bandung kelas A Angkatan 2024 sebagai pemateri. Kegiatan PKM ini berjudul “Konsekuensi Pidana Dan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja” PKM ini ditujukan kepada siswa-siswa SMA Jatinangor. Pada tahap ini Tim Penyuluh akan memberikan pemaparan tentang konsekuensi pidana dan peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja.

Tahap Evaluasi, Pada tahap ini, Tim Penyuluh melakukan beberapa hal, diantaranya: pertama, mengidentifikasi sejauh mana tingkat pemahaman siswa siswi SMA Jatinangor mengenal bentuk-bentuk kenakalan remaja, Kedua menjelaskan atau memaparkan konsekuensi hukum pidana bagi anak yang melakukan perbuatan pidana, Ketiga mengimplementasikan bentuk ataupun peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor tidak melakukan perbuatan

pidana akibat kenakalan remaja, dan mengetahui jika ingin berbuat sesuatu ada konsekuensi hukum yang mengaturnya.

3. Hasil Pelaksanaan

Remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, masa remaja terdiri atas sub-sub masa perkembangan yang terdiri atas tiga (3) bagian yaitu : 1) sub perkembangan prapuber selama kurang lebih dua tahun sebelum masa puber, 2) sub perkembangan puber selama dua setengah sampai tiga tahun, 3) sub perkembangan post puber, yaitu perkembangan biologis sudah lambat tapi masih terus berlangsung pada bagian-bagian organ-organ tertentu (Sri Wahyuni Kadir, 2016). Dikatakan remaja Ketika telah berusia 12-18 tahun, tetapi dia belum dikategorikan sebagai dewasa, tingkat kedewasaan umur seseorang ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia berbeda-beda, jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dikatakan dewasa ketika telah berusia 18 Tahun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ketika berusia 21 Tahun, sementara dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berusia 19 Tahun. Perbedaan hukum privat dan publik memandang usia kedewasaan seseorang berdasarkan pertimbangan kelayakan pola pikir yang didasari dengan kajian sosiologis yang telah dilakukan sebelum suatu aturan batas usia kedewasaan seseorang disahkan (Salundik, 2020).

Remaja sebagai anak dibawah umur yang melakukan perbuatan pidana dapatlah diterapkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang tersebut memaknai yang dikatakan anak jika belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan anak ialah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pidana sendiri merupakan sebuah pranata kontrol sosial yang dikaitkan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam masyarakat, sehingga merupakan suatu reaffirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" atau *collective conscience*. Oleh sebab itu hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana. Maka dari itu, konsep filosofi yang dikembangkan dari konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya ditujukan untuk melihat bagaimana hukum pidana dalam memperlakukan pelaku kejahatan, tetapi juga berorientasi kepada pemikiran sejauh mana pemidanaan tersebut dapat memberikan suatu perlindungan. Perlindungan yang dimaksud baik berupa perlindungan terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan. Pada akhirnya pemidanaan yang diberikan kepada suatu kejahatan atau kasus kriminalitas dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat secara luas (Maulana, 2022).

Seorang anak yang beranjak dewasa berada di fase sedang mencari jati diri, tidak jarang keadaan psikis, dan pola pikir belum terlalu matang untuk mengambil suatu tindakan. Termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri sebagai bentuk kenakalan remaja. Beberapa para ahli mendefinisikan kenakalan remaja, yakni : Pertama, Kartono, sebagai ilmuwan sosiologi, ia mengatakan kenakalan remaja merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kedua, Santrock, dia mengatakan Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan criminal (Fahrul Rulmuzu, 2021).

Berdasarkan jenisnya kenakalan remaja di bedakan menjadi dua yaitu; *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence* merupakan jenis perilaku kenakalan remaja yang dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan *status offence* merupakan perilaku kenakalan remaja yang sangat berhubungan dengan statusnya sebagai seorang remaja, perilaku-perilaku tersebut pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu

tindak pidana apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Seperti contohnya bolos sekolah, minum minuman beralkohol, melawan kepada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi secara kasat mata perilaku kenakalan remaja yang dilakukan, bukan semata-mata merupakan suatu perwujudan dari penyimpangan perilaku atau sekedar mencari sensasi, melainkan perlu dilihat sebagai suatu wujud dari ketidakseimbangan atau ketidakstabilan lingkungan social (Maulana, 2022).

Faktor dominan yang mendorong anak terlibat dalam tindakan kriminal berasal dari lingkungan keluarga dan kondisi sosial ekonomi yang tidak kondusif. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan tingkat konflik tinggi, pola pengasuhan yang permisif atau otoriter ekstrem, serta ketidakhadiran figur ayah atau ibu dalam proses pendidikan dan bimbingan moral, cenderung menunjukkan gejala perilaku menyimpang sejak usia dini. Selain itu, tekanan ekonomi dalam rumah tangga, seperti kemiskinan struktural, pengangguran orang tua, serta rendahnya tingkat pendidikan dan akses terhadap layanan dasar, menciptakan kondisi yang membuat anak lebih rentan terhadap eksposur terhadap perilaku kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban, dan juga pengaruh dari lingkungan yang membuat remaja mudah terayu melakukan kriminalitas (Uut Rahayuningsih et al., 2025).

Dewasa ini, upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja sebagai anak dibawah umur dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak adalah proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa (Selamet Riadi, 2016). Sebagaimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa mengenal adanya hukuman penjara, dan/atau hukuman mati. Sementara pada anak berlakunya diversi sebagai pengalihan hukum pidana ke proses di luar peradilan pidana. Perbuatan pidana sebagai unsur kenakalan remaja memiliki aturan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut mengatur mengenai konsekuensi pidana atau sanksi pidana bagi anak yakni :

- 1) Pidana Peringatan : Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012, jenis pidana Peringatan sesuai dengan Pasal 71 dapat dianggap sebagai hukuman yang ringan yang tidak melibatkan penahanan anak. Menurut penjelasan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "pidana ringan" merujuk pada hukuman penjara atau kurungan dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan.
- 2) Pidana dengan Syarat : Menurut Pasal 73 ayat (1) sampai ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat dipahami bahwa pidana dengan syarat merujuk pada hukuman yang diberikan oleh hakim kepada seorang anak yang tidak harus dijalani asalkan selama masa hukuman, anak tersebut memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah bahwa anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan syarat kedua adalah anak tersebut harus mematuhi atau tidak mematuhi suatu hak yang telah ditetapkan dalam keputusan hakim.
- 3) Pelatihan kerja : Penjelasan Pasal 78 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" mencakup berbagai entitas seperti balai latihan kerja, institusi pendidikan vokasional yang dijalankan oleh Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
- 4) Pembinaan dalam lembaga : Pidana pembinaan di institusi dilakukan di tempat-tempat pelatihan kerja atau institusi rehabilitasi yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di institusi diberlakukan ketika perilaku dan situasi anak tidak membahayakan masyarakat.
- 5) Penjara : Pidana Penjara pada Pasal 79 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengacu pada hukuman pidana pembatasan kebebasan yang diterapkan ketika seorang anak melakukan tindak pidana serius atau tindak pidana yang melibatkan

kekerasan. Hukuman pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak tidak boleh melebihi setengah dari hukuman penjara maksimum yang dapat diterima oleh orang dewasa untuk tindak pidana yang sama. Dalam konteks ini, "maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa" dalam penjelasan pada ayat (2) mengacu pada hukuman penjara maksimum yang dapat dijatuhkan menurut Ketentuan dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya. Namun, tidak ada ketentuan khusus mengenai hukuman penjara minimum yang berlaku bagi anak

- 6) Pidana Tambahan mencakup pengambilan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau memenuhi kewajiban adat. Penjelasan pada Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa "kewajiban adat" merujuk pada pembayaran denda atau pelaksanaan tindakan sesuai dengan norma adat lokal, dengan tetap memperhatikan integritas dan kesejahteraan fisik serta mental anak. (Yanova et al., 2024)

Polisi merupakan manifestasi dari suatu Negara hukum karena dapat dipastikan setiap Negara hukum memiliki sebuah lembaga kepolisian di dalam struktur kenegaraannya sebagai lembaga pertahanan dan keamanan Negara agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam Nomor 2 Tahun 2002 ialah

1. Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatakan fungsi kepolisian ialah melakukan fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
2. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatakan kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Zulfidah, 2019)
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU Nomor 2 tahun 2002, maka sesuai dengan pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Armansyah, 2017)

Kepolisian memiliki diskresi untuk melakukan diversifikasi sebagai pengalihan hukum pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diskresi tersebut dimiliki oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta kehadiran kepolisian dapat menanggulangi kenakalan remaja. Pada saat Diversifikasi berlangsung, penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang telah ditunjuk oleh Kapolri dan penyidik yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anak tentu yang telah memiliki pengalaman sebagai penyidik, jangka waktu Penyidik mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dilakukan. Setelah itu apabila proses Diversifikasi telah dilakukan maka Diversifikasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Diversifikasi dimulai dengan menghadirkan anak pelaku, anak korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terkait. Penerapan diskresi diharapkan agar anak tetap mendapatkan masa depan yang cerah, serta pembelajaran dari perbuatan pidana yang dilakukan (Rodliyah, 2019).

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan diskresi untuk melakukan diversifikasi juga memiliki tugas untuk menanggulangi maraknya terjadi kenakalan remaja. Terdapat beberapa cara kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja ialah :

1. Melakukan penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung
Penyuluhan langsung merupakan bentuk interaksi secara langsung atau bertatap muka dengan sasaran, seperti sosialisasi. Penyuluhan tidak langsung merupakan pesan yang disampaikan tidak

secara langsung disampaikan oleh penyuluh tetapi melalui perantara atau media, misalnya periklanan dan penyebaran barang tercetak.

2. Patroli

Patroli merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk memeriksa dan memastikan area dalam keadaan aman dan tertib.

3. Razia

Razia adalah penangkapan secara beramai-ramai dilokasi tertentu. (Sutiawati & Mappaselleng, 2020)

4. Penertiban

Merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. (Zulfidah, 2019).

Kehadiran Kepolisian membawa peran strategis, yakni : pertama, sebagai perlindungan masyarakat, dimana kepolisian mempunyai kapasitas untuk memberikan penjagaan kepada masyarakat sehingga terhindar dari rasa takut, bebas dari tekanan atau bahaya, serta merasa aman dan damai. Kedua, Penegakan hukum. Pihak yang terlibat dalam bidang penegak hukum yang dilakukan dengan mengutamakan keadilan. Ketiga, pencegahan pelanggaran hukum. Dalam hal ini Kepolisian melakukan pencegahan pelanggaran hukum, baik secara preventif yakni dengan mensosialisasikan kehadiran Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Seperti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. (Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidayat, 2024). Sementara pencegahan pelanggaran represif diterapkan jika perbuatan pidana sebagai unsur kenakalan remaja dapatlah dibawa ke Pengadilan jika telah berusia 18 Tahun.



Gambar 1. Kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Jatinangor



Gambar 2. Kata sambutan oleh Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Gambar 3. Foto Pemateri oleh Bapak Aszhari Kurniawan sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Kelas A Angkatan 2024



Gambar 4. Foto siswa-siswi SMA Negeri Jatiningor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat



Gambar 5. Foto siswa-siswi SMA Negeri Jatiningor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat



Gambar 6. Foto Bersama dengan beberapa Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Penutup

Konsekuensi pidana bagi anak remaja belumlah dapat diterapkan, karena remaja adalah anak yang belum dewasa yang berusia 12 dan belum berusia 18 tahun, sehingga jika melakukan pelanggaran hukum belum dapat dipidana. Meskipun begitu bukan berarti Ketika anak remaja melakukan kenakalan-kenalan yang mengandung unsur pidana tidak dihukum, mereka tetap dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pengalihan pidana menjadi diversifikasi. Kepolisian dapat melakukan Diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak. Diversifikasi adalah menyelesaikan perkara anak tidak dengan pidana tetapi melalui proses di luar peradilan dengan cara melakukan musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hasil musyawarah dari diversifikasi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya remaja merupakan generasi bangsa yang perlu diberikan pengetahuan, pengarahan agar tidak terjerumus kedalam perbuatan pidana sebagai perbuatan kenakalan remaja. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk mengedukasi siswa-siswi, dan sebagai langkah awal untuk menanggulangi kenakalan remaja. Pemaparan yang disampaikan oleh pemateri disambut baik oleh siswa-siswi dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada pemateri. Dengan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tercapailah tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja tentang konsekuensi hukum akibat kenakalan remaja.

Daftar Pustaka

- Andi Asfirah Rosauqi. (2022). *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)*. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13899/1/B011171072_1-2.pdf
- Armansyah. (2017). Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 3(1), 51–70.
- Budiwati, Y., & Yudianto, D. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(2), 746. <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2482>

- Fahrul Rulmuzu. (2021). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 364–373. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1727>
- Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidayat, M. M. (2024). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Judge Jurnal Hukum*, 05(02), 85. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index%0APeran>
- Ibnususilo, E., Akbar, A., Susanti, H., & Taufiqurrahman, F. (2025). Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Generasi Muda di Kota Pekanbaru. *Arsy Jurnal : Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 6(2), 404–412.
- Maulana, M. I. (2022). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 28–41.
- Rodliyah. (2019). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 182–194. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>
- Salundik. (2020). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), 644.
- Selamat Riadi. (2016). Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Barat). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 124–136.
- Sri Wahyuni Kadir. (2016). Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- TB News Tribrata Aktual&Faktual Polda Jawa Barat. (2025). *Polres Sumedang Ringkus Pelaku Curas, Korban Ditipu Lewat Medsos*. TB News Tribrata Aktual&Faktual Polda Jawa Barat.
- Uut Rahayuningsih, Alya Khairunnisa, Putri Amanda Wulandari, & Audrie Annasya Paramitha. (2025). Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dalam Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 181–188. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1863>
- Yanova, M. H., Huda, R., Komarudin, P., Hulaify, A., Elfa, S. N., & Mustika, E. (2024). Pemahaman Anak Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak Di SMPN 4 Martapura. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 251–262. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1155>
- Yusdinsyah, D. A., & Widodo, S. (2025). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(02), 287–296.
- Yusri, F. A. and F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja. *Educativo : Jurnal Pendidikan*, 2(14–26).
- Zulfidah. (2019). Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kenakalan Remaja Di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam. In *Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.